



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

[bkpsdm.pasuruankab.go.id](http://bkpsdm.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

# IZIN BELAJAR

No. SK :

## Persyaratan



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

[bkpsdm.pasuruankab.go.id](http://bkpsdm.pasuruankab.go.id)

### Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Persyaratan Teknis :
  1. Ijin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Honoror;
  2. Setiap PNS yang akan mengikuti seleksi pendidikan harus mendapatkan persetujuan/izin dari Kepala OPD dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut melaksanakan tugas;
  3. PNS yang akan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi harus mendapatkan izin belajar dari pejabat yang berwenang;
  4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir dengan nilai setiap unsur sekurang kurangnya baik;
  5. Lembaga Pendidikan yang dipilih telah terakreditasi dan atau mendapat ijin penyelenggaraan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan bukan merupakan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh, kecuali Universitas Terbuka;
  6. Program Studi yang dipilih adalah Program Studi yang relevan /Linier dengan tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan dan / atau kebutuhan daerah;
  7. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja kedinasan, sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  8. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
  9. Jarak tempat pendidikan dengan tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu yang tidak akan mengurangi kelancaran tugas kedinasan;
  10. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah;
  11. Tidak sedang / pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat selama 1 (satu) tahun terakhir;
  12. Proses belajar mengajar sesuai dengan standar dan norma akademis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  13. Permohonan ijin belajar harus segera diajukan selambat-lambatnya 6 (Enam) bulan setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima pada lembaga pendidikan yang dipilih;
  14. Kelalaian dalam pengajuan ijin belajar berakibat tidak dapat diterbitkannya surat ijin belajar;
  15. Persyaratan Permohonan Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan untuk menjamin keseragaman dalam pengajuan berkas permohonan Ijin Belajar, bentuk surat permohonan beserta Lampirannya sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati.
17. Persyaratan Administrasi :
  1. Syarat Jenjang Pendidikan dan Kepangkatan :
    - a) SLTP atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda (I/a) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;
    - b) SLTA, Diploma I dan Akta I atau yang sederajat : Pangkat/Golongan Ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tingkat I (I/b) dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat dimaksud;



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

[bkpsdm.pasuruankab.go.id](http://bkpsdm.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pelaksana mengunduh permohonan dan persyaratan Izin Belajar. Apabila memenuhi syarat di cetak dan dibuatkan Surat Ijin Belajar, Apabila tidak diberikan catatan kekurangan persyaratan di Aplikasi SiAPGRAK.
2. Kepala BKPSDM menandatangani permohonan izin belajar jenjang Persamaan/Paket A,B dan C, untuk jenjang di atasnya diparaf dan dilanjutkan ke Asisten III.
3. Asisten III memaraf perhunan Izin Belajar dan dilanjutkan ke Sekretaris Daerah.
4. Sekretaris Daerah menandatangani Izin Belajar jenjang Diploma I, II dan III untuk jenjang di atasnya diparaf dan dilanjutkan ke Bupati.
5. Bupati menandatangani Izin Belajar jenjang Diploma IV, S.1, S.2 dan S3.
6. Surat Izin Belajar diterima pengguna layanan.



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Komplek Perkantoran Jl. Raya Raci KM. 9 Bangil - Pasuruan 67153 0343429065

[bkpsdm.pasuruankab.go.id](http://bkpsdm.pasuruankab.go.id)

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Tingkat SD, SMP, SMA =>2 Hari; DII & DII =>3 Hari; DIV s/d S3=> 7 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat izin belajar

### Pengaduan Layanan